



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadlanah dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, nomor domisili elektronik: -, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK, - tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 13 Juli 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di - selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu pindah ke kediaman bersama yang beralamat di - sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, Sekarang tinggal dan diasuh bersama Tergugat;
 - b. Anak II, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan belum ada, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, Kemudian pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis hal ini membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa, Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat berupa memukul tubuh Penggugat, mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam dan sering berkata kasar;
 - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Keluarga Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat didepan Tergugat;
 - d. Tergugat sering bermain judi;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sekiranya pada bulan Juli 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran berawal dari Penggugat yang sedang pergi jalan bersama kakak kandung Tergugat, akan tetapi saat di jalan Tergugat menelfon Penggugat dan langsung memarahi Penggugat dengan berkata 'kenapa pergi tidak izin' padahal sebelum pergi Penggugat tidak lupa memberitahukan Tergugat akan tetapi saat dihubungi Tergugat tidak akif, Tergugat pun tetap tidak terima dengan alasan yang diberikan Penggugat, hingga saat Penggugat sampai di rumah Tergugat tetap memarahi Penggugat lalu kali ini disertai dengan kekerasan berupa memukul Penggugat serta mengancam dengan mengarahkan senjata tajam kedepan Penggugat, dan mengusir Penggugat dari rumah, Penggugat yang takut pun langsung pergi dari rumah hingga sekarang;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat tidak pernah melakukan upaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa, karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar baiaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq.

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang bernama:
 - a. Anak I
 - b. Anak IIUntuk diasuh oleh Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dikatakan dewasa;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai perturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Kph., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, namun Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis melalui surat;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Penggugat pada -;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyelesaikan masalah hak asuh dan nafkah anak secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh serta nafkah anak ditetapkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: -, NIK: -, atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -
- Kabupaten Kepahiang tertanggal 18 November 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1.) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 13 Juli 2012. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2.) serta diverifikasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya gugatan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Kph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh **Roichan Mahbub**,
Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Kph